



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 657 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 637 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudara Cayekti Widigdo, A.P., M.Si tanggal 25 Oktober 2024 dari Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penunjukan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 592 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota

Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 597 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 637 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Zaenal Abidin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 657 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 637 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2024.

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Mokhamad Arifin, SKp., M.Kep.	Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekalongan (UMPP)
2.	Dr. Mahirun, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan
3.	Dr. Paminto Agung Christianto	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Widya Pratama Pekalongan
4.	Dr. Achmad Muchsin, SHI., M.Hum.	Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
5.	Maghfiroh, S.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Kriya Batik Fakultas Teknik Universitas Pekalongan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN.

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA